



PENETAPAN

Nomor 0162/Pdt.P/2018/PA.Tlg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Taliwang yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXXXXXXXX, Tempat tanggal lahir, Lotim, 15 Juli 2004, umur 14 tahun, 5 bulan, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Dusun Wara B RT.002, RW. 001, Desa Labuhan Lalar, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, selanjutnya disebut "Pemohon"

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, serta memperhatikan alat-alat bukti dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUKPERKARANYA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 17 April 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Taliwang dengan Nomor 0162/Pdt.P/2018/PA.Tlg, tanggal 18 Desember 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikah dengan dengan calon Suami Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir, Tamekan, 21 Desember 1994, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan Terakhir SMP, pekerjaan Bengkel, tempat kediaman di Dusun Tamekan I, RT. 002, RW. 002, Desa Tamekan, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, selanjutnya disebut "Calon Suami" yang mana rencana pernikahan akan dilaksanakan dan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat dalam waktu sedekat mungkin;

Penetapan Nomor 0162/Pdt.P/2018/PA. Tlg. Hal. 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi Pemohon belum mencapai umur 16 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
3. Bahwa alasan Pemohon bermaksud segera menikah dikarenakan antara Pemohon dengan calon Suami Pemohon telah menjalin hubungan selama 2 bulan sampai sekarang serta untuk mengantisipasi kesulitan – kesulitan administrasi yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dan keluarga calon suami Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan Pemohon dengan calon suami Pemohon ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Taliwang, akan tetapi Kantor Urusan Agama Kecamatan Taliwang belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan Pemohon dan calon Suami Pemohon dengan alasan Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang perempuan minimal usia perkawinan seorang perempuan minimal 16 tahun, karena yang bersangkutan baru berumur 14 tahun 5 bulan, sesuai Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Taliwang Nomor B-437/Kua.19.09/PW.01/12/2018, tertanggal 12 Desember 2018;
5. Bahwa antara Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan ada larangan untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa Pemohon berstatus perawan/belum pernah menikah, telah akil baligh dan sudah siap untuk menjadi seorang suami, begitu pula calon suami Pemohon, berstatus jejak/belum pernah menikah, dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi suami atau kepala rumah tangga;
7. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon Suami Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Penetapan Nomor 0162/Pdt.P/2018/PA. Tlg. Hal. 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Taliwang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Penetapan yang amar berbunyi sebagai berikut;

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXX) untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama (XXXXXXXXXXXXXXXX);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir menghadap sendiri di muka persidangan ;

Bahwa Majelis hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dahulu dan menangguhkan perkawinan sampai cukup umur batas minimal perkawinan, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap dengan pendiriannya semula;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti tertulis dalam persidangan berupa :

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon Nomor 474/276/2001//XII/2018, tanggal 07 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Labuhan Lalar, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, bukti surat tersebut telah ditempel dengan meterai secukupnya dan dinazegelen oleh Petugas Pos serta di legalesir oleh Panitera Pengadilan Agama Taliwang dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 5207-LT-13032014-0038, tanggal 14 Maret 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa Barat, bukti surat tersebut telah ditempel dengan meterai secukupnya dan dinazegelen oleh Petugas Pos serta di legalesir oleh Panitera Pengadilan Agama Taliwang dan telah

Penetapan Nomor 0162/Pdt.P/2018/PA. Tlg. Hal. 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kartu keluarga Nomor 5207022007110036, tanggal 31 Januari 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa Barat, bukti surat tersebut telah ditempel dengan meterai secukupnya dan dinazegelen oleh Petugas Pos serta di legalesir oleh Panitera Pengadilan Agama Taliwang dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor B-437/Kua.19.09/01/PW.01/12/2018, tanggal 12 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, bukti surat tersebut telah ditempel dengan meterai secukupnya dan dinazegelen oleh Petugas Pos serta di legalesir oleh Panitera Pengadilan Agama Taliwang dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

Bahwa di samping bukti-bukti tertulis, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan sebagai berikut :

Saksi Pertama : XXXXXXXXXXXXXXX, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat Kediaman di Dusun Wara B, RT.002, RW. 001, Desa Labuhan Lalar, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, di bawah sumpahnya memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Ayah kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon yaitu ingin mengajukan dispensasi nikah karena masih dibawah umur;
- Bahwa Pemohon dengan calon suaminya sudah berpacaran 2 (dua) bulan dan ingin cepat-cepat menikah dengan calon suaminya disebabkan agar lepas tanggung jawab orang tua dan untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan;
- Bahwa saksi pernah datang ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Taliwang, untuk mendaftarkan pernikahan anaknya, akan tetapi ditolak dengan alasan umur Pemohon masih 14 tahun 5 bulan;

Penetapan Nomor 0162/Pdt.P/2018/PA. Tlg. Hal. 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang dapat menghalangi pernikahannya;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon belum pernah menikah dan berstatus perawan dan begitu juga dengan calon Suami Pemohon belum pernah menikah dan berstatus jelek;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan calon Suaminya beragama Islam;
- Bahwa Pemohon sudah siap menjadi seorang isteri yang bertanggung jawab dan begitu juga dengan calon Suami Pemohon sudah siap menjadi seorang Suami yang bertanggung jawab;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan mereka;
- Bahwa calon Suami Pemohon bekerja di Bengkel dengan Penghasilan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu – 150.000,- (seratus lima puluh ribu) perhari dan cukup untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari;
- Bahwa saksi sebagai orang tua siap membimbing mereka;

Saksi Kedua :

Nama : XXXXXXXXXXXXXXX, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Tamekan I RT.002, RW. 002, Desa Tamekan, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, di bawah sumpahnya memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon calon Suaminya karena saksi adalah Paman calon Suami Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon yaitu ingin mengajukan dispensasi nikah karena belum mencapai umur 16 tahun;
- Bahwa umur Pemohon saat ini adalah 14 tahun 5 bulan sedangkan calon Suami Pemohon berumur 23 tahun;
- Bahwa Pemohon pernah datang ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Taliwang, untuk mendaftarkan pernikahannya, akan tetapi ditolak dengan alasan masih dibawah umur dan disarankan untuk meminta dispensasi kawin ke Pengadilan Agama;

Penetapan Nomor 0162/Pdt.P/2018/PA. Tlg. Hal. 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan calon Suaminya telah berpacaran selama 2 (dua) bulan dan ingin cepat –cepat menikah dengan alasan mereka sudah saling mencintai dan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan;
- Bahwa antara Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang dapat menghalangi pernikahannya, Pemohon berasal dari Labuhan Lalar sedangkan calon Suami Pemohon berasal dari Desa Tamekan;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon belum pernah menikah dan berstatus perawan dan begitu juga dengan calon Suami Pemohon belum pernah menikah dan berstatus jejak;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan calon Suaminya beragama Islam;
- Bahwa Pemohon sudah siap menjadi seorang isteri yang bertanggung jawab dan begitu juga dengan calon Suami Pemohon sudah siap menjadi seorang Suami yang bertanggung jawab;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan mereka dan pihak keluarga Pemohon dan calon Suami Pemohon sudah sepakat tentang rencana pernikahannya;
- Bahwa calon Suami Pemohon bekerja di Bengkel dengan Penghasilan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu – 150.000,- (seratus lima puluh ribu) perhari;
- Bahwa saksi sebagai orang tua siap membimbing mereka;

Bahwa Pemohon selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dalam perkara ini, dan telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan serta mohon penetapan ;

Bahwa, untuk mempersingkat isi penetapan ini maka berita acara sidang ini merupakan bagian hal yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa bukti P1,P.2, P.3, dan P.4 adalah Akta autentik yang telah dibuat oleh Pejabat yang berwenang serta bermeteraikan cukup maka

Penetapan Nomor 0162/Pdt.P/2018/PA. Tlg. Hal. 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara formal maupun material bukti tersebut dapat diterima dan pertimbangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pengakuan Pemohon dikaitkan dengan bukti P.1 terbukti bahwa Pemohon adalah penduduk Kabupaten Sumbawa Barat, maka sesuai ketentuan pasal 4 dan pasal 73 ayat 1 Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Taliwang berwenang untuk mengadilil perkara ini, oleh karena itu perkara a quo dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan alat bukti P.2 dan P.3 terbukti bahwa Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXX) baru berusia 14 tahun 5 bulan (kurang dari 16 tahun sebagai batas minimal usia perkawinan bagi calon isteri) yang ingin menikahi seorang laki-laki bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, sehingga Pemohon belum memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan oleh Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 7 ayat 1 oleh karenanya dinilai patut apabila Kantor Urusan Agama Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat menolak keinginan Pemohon tersebut (bukti P.4), hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 21 ayat (2) Undang- Undang Nomor : I Tahun 1974 jo. Pasal 69 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dan apabila Pemohon tetap ingin menikah, maka harus ada dispensasi nikah dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 7 ayat (2) jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 15 ayat (2) ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, dan alat bukti tertulis serta saksi-saksi yang diajukan Pemohon di persidangan telah ditemukan fakta –fakta sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon berstatus perawan dan belum pernah menikah dengan seseorang;
- Bahwa secara fisik dan mental Pemohon sanggup dan layak menikah meskipun umurnya belum mencukupi untuk menikah;
- Bahwa Pemohon telah berpacaran dengan calon suaminya yang bernama Rusdianto bin Ino Umar selama lebih kurang 2 (dua) bulan lamanya, dan selama dalam pacaran tersebut, kedua orang tua sudah merestui ;

Penetapan Nomor 0162/Pdt.P/2018/PA. Tlg. Hal. 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon Pemohon telah bekerja sebagai karyawan bengkel dengan penghasilan yang cukup, dan Pemohon adalah calon isteri yang baik dan juga calon ibu yang amanah dan bertanggungjawab;
- Bahwa Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga sedarah, sesusuan dan semenda dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan ;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan fakta sebagai berikut :

- Bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 7 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 6 huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;
- Bahwa Pemohon dan calon suaminya telah sama-sama setuju menikah , hal ini telah memenuhi syarat perkawinan sesuai ketentuan pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 16 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam ;
- Bahwa antara Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga sedarah, sesusuan dan semenda sehingga tidak ada larangan untuk menikah , hal ini telah memenuhi syarat perkawinan sesuai ketentuan pasal 8 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai dengan pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa Pemohon telah mengajukan kehendak nikahnya ke KUA setempat, maka hal ini telah memenuhi tata cara pra nikah sesuai ketentuan pasal 1 huruf (a) dan pasal 11 sampai dengan pasal 13 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, oleh karena Pemohon telah bertekad bulat untuk melangsungkan pernikahan dan karena hubungan telah akrab serta Pemohon telah menjalin hubungan dengan XXXXXXXXXXXXXXX selama kurang lebih 2 (dua) bulan hingga sekarang, maka majelis berpendapat jika menunda pernikahan Pemohon tersebut justru kemadlaratannya akan lebih banyak dari pada manfaatnya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah SWT dalam surat An- Nur ayat 32, yang berbunyi sebagai berikut:

Penetapan Nomor 0162/Pdt.P/2018/PA. Tlg. Hal. 8



S

Artinya : Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantaramu dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan , jika mereka miskin Allah akan memapankan mereka dengan karunia Nya dan Allah Maha Luas Pemberian Nya dan Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini juga mengemukakan Hadist Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari, yang berbunyi :

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء (رواه البخاري)

Artinya : "Wahai pemuda, barangsiapa diantara kamu sanggup kuasa akan perbelanjaan kawin, dan yang mewajibkannya, maka hendaklah kamu kawin. Sesungguhnya kawin itu dapat menundukkan pandangan mata dan meredakan gelora syahwat. Dan barangsiapa tidak sanggup hendaklah dia berpuasa sebab puasa itu menjadi pengekan baginya". (Mughnil Muhtaj III : 125)

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas , maka permohonan Pemohon telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang- Undang, oleh karenanya permohonan Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan dan perundangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Penetapan Nomor 0162/Pdt.P/2018/PA. Tlg. Hal. 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi dispensasi Kawin kepada Pemohon (Sariah binti Amaq Paridah) untuk melaksanakan perkawinan dengan calon Suaminya yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX;

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 161.000,- (seratus enam puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim di Pengadilan Agama Taliwang pada hari Rabu tanggal 09 Januari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Jumadil Awal 1440 Hijriyah, oleh kami Ridwan, S. HI., sebagai Ketua Majelis dengan Nurul Fauziah, S.Ag., dan Rauffip Daeng Mamala, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu M. Anwar, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon ;

Hakim Anggota,
ttd

Ketua Majelis
ttd

Nurul Fauziah, S.Ag.

Ridwan, S. HI.

Hakim Anggota,
ttd

Rauffip Daeng Mamala, S.H.

Panitera Pengganti
ttd
M. Anwar, S.H.

Penetapan Nomor 0162/Pdt.P/2018/PA. Tlg. Hal. 10



Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran
= Rp. 30.000,-	
2.	Biaya Proses
= Rp. 50.000,-	
3.	Biaya Panggilan
= Rp. 70.000,-	
4.	Redaksi
= Rp. 5.000,-	
5.	<u>Materai</u>
= Rp. 6.000,-	

Jumlah = Rp. 161.000,-

(seratus enam puluh satu ribu rupiah).

Salinan sesuai aslinya

Panitera Pengadilan Agama Taliwang,

Tamjidullah, S.H.

Penetapan Nomor 0162/Pdt.P/2018/PA. Tlg. Hal. 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)